



Kedudukan *Visum et Repertum*: Studi Kasus Beberapa Putusan Tindak Pidana Terhadap Hewan

Debi Aprilia*¹, Anis Rifai¹, Suartini¹
Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia¹
*email: debiapriada@gmail.com

Received: 21-01-2025

Accepted: 28-07-2025

Published: 31-07-2025

Abstrak

Kasus penganiayaan hewan di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat dan sering diberitakan di berbagai media, baik cetak maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam perkara Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt dan putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Lbo terkait penganiayaan terhadap hewan, dengan fokus pada penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis terhadap dokumen putusan serta bukti-bukti yang diajukan, termasuk hasil visum nekropsi oleh dokter hewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan *Visum et Repertum* dalam tindak pidana kekerasan terhadap hewan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun dalam peraturan perundang-undangan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit menyebutkan penggunaan *Visum et Repertum* untuk hewan, praktik di pengadilan menunjukkan bahwa bukti ini digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan, dan menjadi salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara penganiayaan terhadap hewan.

Kata Kunci: Hewan; Penganiayaan; Visum.

Abstract

Animal abuse cases in Indonesia have been on the rise and are frequently reported in various media, both print and social. This study aims to analyze the accuracy of the decisions made by the Panel of Judges of the Blitar District Court in case Number 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt and decision Number 76/Pid.B/2018/PN.Lbo related to animal abuse, with a focus on the use of Visum et Repertum as evidence in the trial process. The research method used is a juridical analysis of the decision documents and the evidence presented, including the necropsy results by a veterinarian. The findings of the study show that the judge's decisions are in accordance with the applicable legal provisions. The main purpose of this research is to analyze the position of Visum et Repertum in animal abuse criminal cases. The study concludes that although the legislation and the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) do not explicitly mention the use of Visum et Repertum for animals, in practice, this evidence is used to strengthen the proof in court trials, and it is one of the considerations for the Panel of Judges in deciding animal abuse cases.

Keywords: Animals; Abuse; Visum.

A. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap hewan di Indonesia terus meningkat seiring dengan berkembangnya perhatian publik terhadap kesejahteraan hewan. Fenomena ini tidak hanya menjadi sorotan di media sosial dan media cetak, tetapi juga memicu diskusi mengenai perlindungan hukum yang memadai bagi hewan sebagai makhluk



hidup yang rentan. Pada dasarnya, hukum pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan, baik bagi manusia maupun hewan. Namun, hingga saat ini, perangkat hukum dalam penegakan keadilan bagi hewan masih menunjukkan sejumlah ketimpangan. *Visum et Repertum*, yang selama ini dianggap sebagai bukti kunci dalam kasus-kasus pidana terhadap manusia, belum memperoleh posisi yang sama dalam kasus kekerasan terhadap hewan. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah: mengapa visum dianggap penting dan diatur dalam kasus kekerasan terhadap manusia, tetapi tidak diwajibkan dalam kasus kekerasan terhadap hewan?

Menurut pendapat para ahli, seperti yang disampaikan oleh Sudarto dalam Adrianus Herman Henok, hukum pidana seharusnya mencakup perlindungan terhadap semua makhluk hidup yang berada di bawah otoritas manusia, termasuk hewan, untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara manusia dan lingkungan. Hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga untuk memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh makhluk hidup. Dalam konteks ini, *Visum et Repertum* dapat dianggap sebagai bukti yang sangat penting untuk membuktikan kerugian yang dialami hewan akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, pengakuan formal terhadap kedudukan *Visum et Repertum* dalam kasus kekerasan terhadap hewan dapat memperkuat sistem pembuktian dan memberikan dasar yang lebih kokoh untuk penegakan hukum yang adil dan efektif (Henok, 2023).

Peraturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait kekerasan terhadap hewan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua peraturan ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan hewan dari tindakan kekerasan, namun belum secara eksplisit mencantumkan penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang wajib dalam persidangan kasus kekerasan terhadap hewan. Dalam praktiknya, beberapa hakim telah menggunakan hasil visum atau nekropsi oleh dokter hewan untuk menilai dampak kerugian fisik yang dialami oleh hewan dan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun putusan. Namun, karena tidak adanya regulasi yang jelas mengenai kedudukan *Visum et Repertum* untuk hewan, pelaksanaannya menjadi tidak konsisten di lapangan dan sangat bergantung pada persepsi individu hakim.

Penelitian ini mengkaji putusan dalam dua kasus tindak pidana kekerasan terhadap hewan yang diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dan Pengadilan Negeri Labuhan Bajo, yaitu putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Bl dan putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Lbo, dengan fokus pada pemanfaatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang penggunaan *Visum et Repertum* untuk hewan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hasil visum terhadap hewan yang disertakan dalam berkas perkara memberikan dasar yang cukup kuat bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan adanya tindak pidana kekerasan terhadap hewan. Temuan ini menggarisbawahi urgensi dan relevansi penggunaan *Visum et Repertum* dalam kasus-kasus serupa, meskipun tidak ada kewajiban hukum yang mewajibkan penggunaannya.

Referensi hukum terkait, seperti yang dijelaskan oleh Amiruddin dan Zainal Asikin, menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penggunaan bukti-bukti forensik seperti *Visum et Repertum*, yang tidak hanya diperlukan untuk memperkuat

unsur-unsur pidana, tetapi juga untuk menegakkan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana ([Amiruddin & Asikin, 2021](#)).

Dengan kata lain, ketidakhadiran regulasi yang jelas mengenai *Visum et Repertum* untuk hewan menciptakan potensi ketidakadilan, di mana pelaku kekerasan terhadap hewan mungkin tidak menghadapi sanksi yang proporsional. Hal ini diperburuk oleh kenyataan bahwa putusan dalam kasus kekerasan terhadap hewan seringkali memberikan hukuman yang relatif ringan, seperti yang tercermin dalam hukuman pidana 3-4 bulan yang dijatuhkan dalam kasus-kasus yang diteliti. Hukuman yang ringan ini menimbulkan pertanyaan apakah ada efek jera yang cukup untuk mencegah pelaku kekerasan terhadap hewan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi dan efektivitas *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana kekerasan terhadap hewan, serta implikasi yang muncul akibat ketiadaan ketentuan yang jelas mengenai hal ini dalam peraturan perundang-undangan. Dengan menganalisis berbagai perspektif hukum dan membandingkan berbagai putusan, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum pidana terkait perlindungan hewan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat mendorong terciptanya regulasi yang lebih jelas dan aplikatif di lapangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk pembaruan sistem hukum yang lebih adil, dengan memperkuat kedudukan *Visum et Repertum* sebagai bukti yang sah dan relevan dalam kasus kekerasan terhadap hewan, guna mencapai tujuan utama hukum, yaitu keadilan dan kemanfaatan.

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk mengumpulkan bahan penelitian, serta metode pemrosesan dan analisis bahan hukum melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya yang bersifat normatif. Dalam hal pengumpulan bahan, penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan meneliti buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel, dan berbagai dokumen tertulis relevan lainnya. Studi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kerangka hukum yang berlaku serta penerapannya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan pelaksana lainnya, serta bahan hukum sekunder. Oleh karena itu, data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder ([Benuf & Azhar, 2020](#)).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Saat ini, banyak orang beranggapan bahwa tindak pidana hanya melibatkan tindakan yang dilakukan oleh manusia yang merugikan individu lain dan menyebabkan korban dari kalangan manusia. Meskipun pandangan ini tidak sepenuhnya keliru, penting untuk menyadari bahwa ada makhluk hidup lain selain manusia yang juga dapat menjadi korban tindakan buruk. Kejahatan terhadap hewan sering kali luput dari perhatian, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, karena masih ada pandangan bahwa kejahatan terhadap hewan tidak memiliki dampak signifikan terhadap individu atau masyarakat. Akibatnya, tindak pidana terhadap hewan dianggap kurang penting dan tidak perlu dikhawatirkan ([Ari Putra dkk., 2018](#)).

Bentuk-bentuk penganiayaan terhadap hewan mencakup berbagai tindakan yang merusak kesejahteraan hewan secara tidak bertanggung jawab, seperti penyiksaan hewan, perdagangan organ hewan, penjualan kulit dan tulang hewan, eksploitasi hewan, serta pembantaian hewan. Kejahatan terhadap hewan yang dilakukan oleh manusia sangat beragam, antara lain memanfaatkan hewan untuk kepentingan manusia dengan menjadikannya sebagai pekerja atau komoditas, seperti pada praktik topeng monyet yang sering kita lihat, perkelahian hewan, penembakan hewan, pembakaran hewan, dan pembantaian hewan (Prawitasari dkk., 2023).

Hambatan dalam proses perlindungan hukum terhadap hewan yang dilindungi sebagian besar disebabkan oleh kurangnya ketegasan dari pemerintah dan penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut. Akibatnya, banyak individu dan badan hukum yang dengan mudah merusak kehidupan hewan, sehingga menyebabkan sebagian besar spesies hewan terancam punah, bahkan beberapa di antaranya telah punah. Ketidakadaan peraturan perundang-undangan yang spesifik dan kuat terkait perlindungan hewan menyebabkan hewan-hewan yang seharusnya dilindungi diperlakukan secara tidak wajar oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap hewan.

Kesadaran manusia akan nilai atau aturan hukum yang seharusnya diterapkan dalam konteks ini masih belum sepenuhnya terwujud. Berbagai kasus kejahatan terhadap hewan lainnya, seperti eksploitasi topeng monyet, tabrak lari terhadap hewan, peracunan anjing dan kucing, sabung ayam, perkelahian anjing, dan sebagainya, masih terjadi. Sayangnya, perhatian terhadap kejahatan-kejahatan ini masih sangat minim, padahal tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk tindak pidana yang merugikan kehidupan makhluk hidup lain selain manusia.

Dalam penegakan hukum, bukti berupa *Visum et Repertum* diperlukan untuk menunjukkan adanya luka atau kerusakan pada tubuh korban sebagai bukti konkret dari suatu tindak pidana. Proses penyidikan dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan tubuh, kesehatan, dan kehidupan manusia memerlukan bantuan seorang dokter. Bantuan tersebut, melalui penerapan ilmu kedokteran forensik yang dituangkan dalam *Visum et Repertum*, sangat penting (Wahyuningrum, 2018).

Visum et Repertum berfungsi sebagai laporan tertulis yang diajukan atas permintaan pihak penegak hukum, khususnya oleh penyidik, untuk kepentingan peradilan. *Visum et Repertum* terkait erat dengan ilmu kedokteran forensik, yang disusun oleh dokter berdasarkan temuan selama pemeriksaan terhadap barang bukti. Dokter yang membuat *Visum et Repertum* terikat oleh sumpah profesinya dan mendasarkan laporan tersebut pada pengetahuan serta keterampilannya. Sebagai pernyataan tertulis yang berasal dari ilmu kedokteran, *Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait manusia (Dita dkk., 2024).

Namun, masih belum jelas apakah visum yang dilakukan terhadap manusia dapat diterapkan secara sama pada hewan untuk membuktikan adanya tindak pidana terhadap hewan, sebagai upaya verifikasi di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kedudukan dan fungsi *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam kasus-kasus kekerasan terhadap hewan menurut sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Kekerasan terhadap hewan, khususnya anjing, menjadi salah satu isu penting

yang masih sering diabaikan, terutama dari segi penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, tindak pidana penganiayaan terhadap anjing sering kali mendapatkan disparitas putusan oleh hakim yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap hewan, yang seharusnya mendapatkan perhatian yang setara dengan tindak pidana terhadap manusia (Putra dkk., 2021).

Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, perlindungan terhadap hewan sebenarnya sudah diatur, namun implementasinya masih jauh dari harapan. Banyak faktor yang menyebabkan disparitas putusan hakim dalam kasus penganiayaan hewan, termasuk persepsi masyarakat dan pandangan hukum terkait nilai kehidupan hewan, serta keterbatasan aturan hukum yang secara spesifik melindungi hewan dari tindak kekerasan.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan hukum bagi hewan, khususnya anjing, dalam kasus penganiayaan hewan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait peningkatan perlindungan hukum terhadap hewan, agar kekerasan terhadap hewan tidak lagi dipandang sebelah mata.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong pembentukan regulasi yang lebih kuat dan tegas dalam melindungi hewan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan. Dengan demikian, disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan hewan dapat diminimalisir, dan perlindungan hukum terhadap hewan dapat lebih diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Penganiayaan terhadap hewan merupakan perilaku yang beragam yang dilakukan dengan menyiksa, memaksakan kehendak, sehingga menimbulkan rasa sakit, ketidaknyamanan, atau luka, baik ringan maupun berat. Menurut doktrin R. Soesilo, penganiayaan terhadap hewan harus memenuhi dua syarat utama (Farizi, 2023):

1. Tindakan dilakukan dengan sengaja untuk melukai atau merusak kesehatan hewan.
2. Perburuan dilakukan tanpa alasan yang wajar atau melebihi batas yang diperbolehkan.

Penganiayaan terhadap hewan merupakan tindakan yang melawan hukum, hak untuk tidak disiksa adalah hak dasar hewan sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Salah satu elemen tindak pidana adalah adanya tindakan melawan hukum, sehingga perilaku penganiayaan terhadap hewan seharusnya mendapat hukuman yang setimpal dengan tindakannya. Hukuman tersebut merupakan bentuk ultimatum *remediarum*, yang bersifat wajib sebagai konsekuensi dari tindakan kejahatan.

Dalam KUHP, tindak pidana dikenal dengan istilah "*strafbaar feit*" atau "delik." Menurut Peraturan Pemerintah, para pembuat undang-undang menggunakan istilah "peristiwa pidana" atau "perbuatan pidana." Berdasarkan doktrin Lamintang, tindak pidana harus memenuhi syarat pokok dalam surat delik (Salsabilah & Maheswara, 2021), yaitu:

1. Terjadinya peristiwa atau unsur delik.
2. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

3. Tindakan dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian.
4. Pelaku dapat dijatuhi hukuman.

Teori pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan, baik yang dilakukan dengan sengaja (*opzet*) maupun karena kelalaian (*culpa*). Kesalahan ini menjadi dasar bagi pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban apabila unsur-unsur tindak pidana terbukti. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terkait dengan pelaku yang terbukti melakukan tindakan pidana ([Abadillah, 2020](#)).

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindakan pidana. Pertanggungjawaban ini mencerminkan perbuatan tercela yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Sebelum menetapkan siapa yang bertanggung jawab, harus dipastikan terlebih dahulu siapa pelaku dari tindak pidana tersebut.

Manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan Tuhan, seharusnya memiliki sikap toleransi dan perilaku baik terhadap makhluk hidup lainnya, termasuk hewan. Hewan tidak hanya berperan sebagai sahabat manusia, tetapi juga memberikan kontribusi dalam kehidupan manusia. Meskipun hanya memiliki insting, hewan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan memiliki hak untuk hidup. Hak-hak dasar hewan antara lain ([Failaq, 2022](#)):

1. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.
2. Hak untuk merasa aman dan nyaman.
3. Hak untuk tidak mengalami penderitaan dalam kehidupannya.

Hak-hak tersebut mirip dengan hak dasar manusia, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada tahun 1965 hingga 1970, konsep Hak Asasi Hewan dipopulerkan oleh Robert Garner, Richard Ryder, Brigid Brophy, dan Robert Garner. Deklarasi Universal Hak-Hak Hewan diterbitkan pada 15 Oktober 1978 di kantor UNESCO. Mengingat pentingnya peran hewan dalam pembangunan negara, perlindungan hak-hak hewan perlu diatur secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan, termasuk perlindungan terhadap hewan langka, hewan ternak, dan hewan lainnya ([Ayu, 2018](#)).

Perlindungan dan kesejahteraan hewan masih dianggap kurang penting oleh sebagian masyarakat. Banyak yang berpendapat bahwa hak asasi manusia saja masih sering diabaikan, sehingga hak asasi hewan seolah-olah tidak perlu diutamakan. Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak hewan, penerapan hukum sering kali tidak maksimal.

Kasus-kasus penganiayaan terhadap hewan sering diberitakan oleh media, baik cetak maupun elektronik. Berbagai bentuk penganiayaan terhadap hewan dapat menyebabkan luka, trauma, bahkan cacat permanen dan kematian. Manusia, sebagai makhluk yang diberikan akal dan budi pekerti, seharusnya menjaga keseimbangan dan hidup berdampingan dengan hewan. Namun, kenyataannya, banyak perilaku yang merugikan hewan, seperti penangkapan liar, perusakan habitat, penganiayaan fisik, penelantaran, dan kurangnya perawatan yang layak bagi hewan peliharaan.

Hak-hak dasar hewan, seperti hak atas kehidupan yang layak, seharusnya dapat dijamin melalui perlindungan hukum dan penerapan hukum bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan. Meskipun dalam KUHP tidak ada definisi khusus mengenai penganiayaan terhadap hewan, penganiayaan tersebut dapat dipahami

dengan merujuk pada konsep penganiayaan terhadap manusia. Menurut R. Soesilo, penganiayaan terhadap hewan harus memenuhi unsur-unsur kesengajaan, yaitu menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan dengan cara yang tidak wajar dan melampaui batas izin yang berlaku (Ardhana & Indawati, 2023).

Perlindungan hewan dalam peraturan hukum dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan hukum yang relevan. Dalam KUHP, penganiayaan terhadap hewan diatur dalam Pasal 302 dan Pasal 540, yang mencakup larangan menyiksa hewan serta melibatkan hewan dalam pekerjaan yang melebihi batas kewajaran. Di luar KUHP, terdapat beberapa undang-undang khusus yang mengatur perlindungan terhadap hewan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Aturan-aturan ini mencakup kewajiban untuk menangani hewan dengan baik dan memperhatikan kesejahteraan mereka, termasuk memberikan perawatan yang layak, melindungi dari kelaparan, rasa sakit, dan aniaya, serta memastikan perlakuan yang baik saat pengangkutan, pemotongan, atau penggunaan hewan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, lebih tegas dalam Pasal 66A ayat (1), yang juga melarang penganiayaan yang menyebabkan hewan menjadi cacat atau tidak produktif. Jika terjadi pelanggaran, masyarakat diwajibkan untuk melaporkannya kepada pihak berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan perlindungan hewan perlu ditingkatkan, mengingat peran penting mereka dalam kehidupan manusia.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt didasarkan pada beberapa hal penting. Pertama, terdakwa dihadapkan dengan dakwaan alternatif. Hakim memilih dakwaan alternatif pertama yang terkait dengan Pasal 91B ayat (1) *jo.* Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam pertimbangan hukum yang mengacu pada pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut, disebutkan beberapa unsur pelanggaran, yaitu:

1. Identitas terpidana: Terpidana dalam perkara ini adalah Kateni bin (Alm.) Jaimin, yang telah terungkap dalam dakwaan yang dibacakan di persidangan. Perkara ini dinilai telah terpenuhi unsur-unsurnya.
2. Larangan penganiayaan dan/atau penyalahgunaan hewan: Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, penganiayaan terhadap hewan diartikan sebagai tindakan yang mengakibatkan penderitaan dan/atau kerusakan pada hewan dengan cara melampaui batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan tersebut. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah tindakan yang mengakibatkan penderitaan dan/atau kerusakan pada hewan dengan cara memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan perlindungan atau kesejahteraan hewan yang seharusnya. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terpidana telah menyalahgunakan hewan, yaitu anjing-anjing, dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Terpidana menyiksa anjing-anjing tersebut dengan metode yang kasar dan tanpa izin yang diperlukan, termasuk tidak memiliki *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang sah. Visum yang dilakukan oleh dr. Henny Ratna Hutomo menunjukkan bahwa anjing-anjing tersebut mengalami kekurangan oksigen yang menyebabkan kematian.

3. Mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif: Berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perlakuan terpidana mengakibatkan kematian dan cacat pada hewan-hewan yang disiksanya. Kematian anjing-anjing tersebut sesuai dengan hasil visum, yang menyimpulkan bahwa anjing-anjing tersebut mengalami trauma yang menyebabkan kematian akibat kekurangan oksigen akibat jeratan tali.

Majelis Hakim juga menilai bahwa tidak ditemukan alasan permintaan maaf atau pembenaran yang dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan hukuman. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan.

Selain itu, barang bukti berupa *freezer*, anjing yang telah disembelih, gas LPG, serta peralatan lainnya yang digunakan untuk kejahatan diputuskan untuk dimusnahkan. Sementara itu, anjing yang masih hidup dirampas untuk diserahkan kepada Yayasan Pecinta Binatang. Dalam menjatuhkan hukuman pidana, hakim juga mempertimbangkan beberapa faktor yang memberatkan, seperti kekhawatiran masyarakat dan potensi dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan akibat konsumsi daging anjing yang dijual oleh terdakwa.

Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil dalam kasus pidana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) tentang Ketentuan Dasar Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi hukuman pidana jika pengadilan dengan bukti sah menurut undang-undang memperoleh keyakinan bahwa orang yang dianggap bertanggung jawab itu bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya.”

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa dalam penyelesaian perkara pidana, aparat penegak hukum wajib mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan kasus pidana yang sedang ditangani.

Pembuktian Dalam Hukum Pidana

Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktianlah terjadi rangkaian proses, cara, dan prosedur pembuktian yang digunakan untuk menentukan benar atau salahnya terdakwa dalam perkara pidana yang sedang disidangkan. Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang didakwakan. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang didakwakan dengan mengajukan alat bukti dalam persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim (Ardhana & Indawati, 2023).

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur hukum. Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan hasil pembuktian dalam suratuntutannya (*requisitor*). Penasihat Hukum menanggapi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam nota pembelaan

(pleidoi), yang selanjutnya akan dibahas oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir (vonis) yang dijatuhkan. Selama acara pembuktian, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan perkara pidana di persidangan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang cara pembuktian, berbagai jenis pembuktian, macam-macam alat bukti, serta keabsahan alat-alat bukti tersebut.

Pembuktian dalam penganiayaan hewan melalui ilmu kedokteran hewan forensik, atau *veterinary forensics*, merupakan bidang ilmu yang masih tergolong baru di Indonesia. Meskipun praktiknya sudah sering diterapkan dalam penyelidikan tindak kriminal yang melibatkan hewan, aspek hukum terkait kedokteran hewan forensik masih sangat minim dan kurang lengkap berdasarkan peraturan yang ada. Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017, dokter hewan yang berwenang adalah yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota. Sebagai otoritas veteriner, dokter hewan memiliki fungsi yang tercantum dalam Pasal 3, yang mencakup pengidentifikasian, pelaksanaan, dan pengawasan terkait kesejahteraan hewan.

Dokter hewan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan teknis, yang dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (2), mencakup berbagai hal seperti pelaksanaan *Visum et Repertum* dan pemeriksaan kesehatan hewan. Dengan kewenangan ini, dokter hewan dapat melakukan pemeriksaan terhadap hewan sebagai “korban” dalam konteks hukum, baik hewan yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dalam perannya sebagai ahli forensik, dokter hewan melakukan pemeriksaan luar dan dalam secara cermat, serta menafsirkan hasil pemeriksaan untuk menentukan penyebab kematian hewan. *Visum et Repertum* menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan kejahatan yang melibatkan hewan, sebagai bukti untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana seperti penganiayaan atau kematian hewan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap individu. Untuk dapat menjatuhkan hukuman, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) dan keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*).

Kedua syarat ini saling berkaitan, dalam arti bahwa keyakinan hakim muncul dari alat bukti yang sah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keyakinan yang sah (*wettige overtuiging*) merupakan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*). Oleh karena itu, dengan hanya satu alat bukti, misalnya keterangan dari seorang saksi, tidak cukup untuk menghasilkan bukti yang sah. Bukti yang sah harus diperoleh melalui keterangan dari beberapa alat bukti. Dengan demikian, istilah “alat-alat bukti yang sah” memiliki makna yang setara dengan “bukti yang sah”. Selain itu, untuk dapat mencapai keputusan yang adil, keyakinan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang sah.

Alat bukti yang dimaksudkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdiri dari: 1) Keterangan saksi; 2) Keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; 5) Keterangan terdakwa. Berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal

184 ayat (1) KUHP, apabila tidak terdapat dokter ahli kedokteran forensik, hakim masih dapat meminta keterangan dari dokter non-ahli dalam sidang. Meskipun keterangan tersebut tidak berasal dari seorang ahli, keterangan dari dokter non-ahli tetap dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yang digolongkan sebagai “keterangan saksi”. Keterangan dokter non-ahli tersebut mungkin diperlukan oleh hakim, mengingat dokter tersebut telah membuat dan menandatangani *Visum et Repertum* yang terlampir dalam berkas perkara, atau dapat pula diperoleh dari seorang dokter ahli.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam tahap penyidikan dan penuntutan, laporan yang dibuat oleh penyidik dan penuntut umum berdasarkan keterangan dari orang yang dianggap sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter non-ahli kedokteran kehakiman, atau ahli lainnya dapat berupa (Varesa dkk., 2022):

1. Keterangan Ahli: berupa “laporan” dari dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya sesuai dengan Pasal 1 butir 28 KUHP, mengenai suatu hal atau pokok masalah tertentu.
2. Keterangan Ahli: yang diberikan oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter lainnya, biasanya dalam bentuk *Visum et Repertum*.
3. Keterangan: berupa keterangan dari dokter non-ahli kedokteran kehakiman yang disampaikan secara tertulis, dalam bentuk “laporan”.

Kata *Visum* berasal dari bahasa Latin, yang berarti “melihat,” sementara *Repertum* berarti “melaporkan.” Dalam Lembaran Negara No. 350 Tahun 1973, *Visum et Repertum* didefinisikan sebagai laporan medis forensik yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatan, mengenai pemeriksaan barang bukti medis (baik yang masih hidup maupun yang sudah mati) atau barang bukti lain, baik yang bersifat biologis (seperti rambut, sperma, darah) maupun nonbiologis (seperti peluru, selongsong), yang diajukan atas permintaan tertulis dari penyidik dan ditujukan untuk kepentingan peradilan.

Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang disusun oleh seorang dokter ahli berdasarkan sumpahnya, yang memuat penjelasan mengenai apa yang telah dilihat dan ditemukan dari barang bukti yang diperiksa, baik berupa mayat, bukti fisik, maupun barang bukti lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan pengetahuan medis yang ada. Menurut Mun'im Idris, ahli kedokteran forensik dari Universitas Indonesia, *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis yang disusun oleh dokter yang telah disumpah mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya, serta mencantumkan kesimpulan dari pemeriksaan tersebut untuk kepentingan pengadilan.

Kedudukan *Visum et Repertum* dalam Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Beberapa kasus penganiayaan atau kematian hewan sebenarnya dapat dibuktikan melalui *Visum et Repertum* yang diterbitkan oleh dokter hewan sebagai bukti bahwa telah terjadi tindak pidana terhadap tubuh hewan. *Visum et Repertum* juga dapat digunakan untuk kepentingan perlindungan hewan, namun pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana masyarakat memahami keberadaan *Visum et Repertum* untuk hewan ketika dibutuhkan sebagai upaya pembuktian tindak pidana terhadap hewan.

Dalam rangka perlindungan hukum terhadap hewan dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan terhadap hewan, telah diatur dalam KUHP, khususnya dalam Pasal 302 yang menyatakan:

1. Dihukum dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah menyakiti atau merusak kesehatan hewan; Setiap orang yang dengan sengaja memberi makanan yang tidak layak atau yang membahayakan hewan di bawah pengawasannya.
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan sakit lebih dari seminggu atau menyebabkan cacat, luka berat, atau kematian hewan, maka pelaku diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda maksimal tiga ribu rupiah.

Pasal 183 KUHAP juga mengatur bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan adanya bukti yang sah, yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Dalam proses pembuktian di persidangan, *Visum et Repertum* memiliki posisi penting sebagai bukti tertulis yang dibuat oleh dokter hewan berdasarkan sumpah jabatan dan keilmuan yang dimiliki. Meskipun *Visum et Repertum* umumnya digunakan untuk manusia, masih terdapat pertanyaan apakah penggunaan visum ini dapat diterapkan dengan cara yang sama pada hewan dalam kasus kekerasan terhadap hewan di pengadilan ([Suryantha Tarigan dkk., 2022](#)).

Proses pembuktian sangat penting dalam menentukan nasib terdakwa, dan bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP meliputi: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa ([Ardhana & Indawati, 2023](#)). Dalam kasus kekerasan terhadap hewan, Mario Lasut menyatakan bahwa *Visum et Repertum* yang disusun oleh dokter hewan merupakan salah satu bentuk bukti tertulis yang sah menurut hukum. Jika visum tersebut ada dalam berkas perkara, hakim wajib mempertimbangkannya dalam putusan ([Putri & Rustamaji, 2024](#)).

Meskipun penganiayaan terhadap hewan, khususnya anjing, sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, perhatian masyarakat dan penegakan hukumnya masih terbatas. Kasus penganiayaan hewan sering kali dianggap sepele, terutama jika melibatkan hewan yang dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran moral dari seluruh elemen masyarakat untuk peduli terhadap perlindungan hewan sebagai bagian dari tanggung jawab kemanusiaan ([Putri & Rustamaji, 2024](#)).

Dalam perkara putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt tanggal 31 Agustus 2022 terkait penganiayaan terhadap anjing, penggunaan *Visum et Repertum* sangat penting untuk memberikan bukti yang akurat mengenai cedera atau kematian yang dialami hewan. Namun, kendala dalam penerapan hukum sering kali disebabkan oleh kurangnya perhatian dan pengakuan terhadap nilai penting perlindungan hewan di masyarakat.

Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan sudah sangat jelas dan tepat. Dalam kasus ini, terdakwa dihadapkan dengan dakwaan alternatif, dan Majelis Hakim memilih untuk menggunakan dakwaan yang berkaitan dengan Pasal 91B ayat 1 *jo.* Pasal 66A ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Dakwaan ini mencakup pelanggaran terkait penganiayaan hewan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Terdakwa, Kateni bin (Alm.) Jaimin, terbukti melakukan penganiayaan terhadap sejumlah anjing. Fakta ini diperkuat dengan visum yang dilakukan oleh dr.

Henny Ratna Hutomo, yang menyatakan bahwa anjing-anjing tersebut mati akibat kekurangan oksigen. Visum tersebut menjadi bukti utama yang mendukung putusan bahwa terdakwa bersalah. Dengan demikian, putusan hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Salah satu unsur penting yang dipertimbangkan adalah bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan terhadap hewan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari cara terdakwa menyiksa anjing-anjing tersebut dengan metode yang keras. Fakta bahwa terdakwa tidak memiliki SOP yang sah memperkuat dugaan bahwa tindakannya melanggar hukum. Oleh karena itu, pertimbangan ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam penerapan hukum.

Penggunaan visum dalam kasus ini sangat penting, karena visum tersebut menjadi salah satu alat bukti yang mendukung dakwaan penganiayaan terhadap hewan. Berdasarkan *Visum et Repertum* yang dihasilkan, kematian anjing-anjing tersebut disebabkan oleh jeratan tali yang mengakibatkan kekurangan oksigen. Bukti ini jelas memperkuat tuduhan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian hewan-hewan tersebut.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak ada alasan pembenar atau permakluman yang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana. Hal ini menunjukkan bahwa putusan telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum dengan tepat. Karena tidak ditemukan alasan yang dapat membatalkan dakwaan, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan tindakannya.

Barang bukti berupa *freezer*, anjing yang disembelih, serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut, diputuskan untuk dimusnahkan. Putusan ini juga menetapkan bahwa anjing yang masih hidup akan diserahkan kepada Yayasan Perlindungan Binatang. Langkah ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hewan dan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek kesejahteraan hewan dalam putusannya.

Pertimbangan mengenai keresahan masyarakat dan potensi dampak kesehatan akibat konsumsi daging anjing yang dijual oleh terdakwa juga menjadi faktor yang memberatkan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tidak hanya berfokus pada aspek hukuman semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan kesehatan yang mungkin timbul akibat tindakan terdakwa.

Hakim juga mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana jika pengadilan, dengan bukti yang sah, meyakini bahwa terdakwa bersalah. Putusan ini sejalan dengan prinsip keadilan, karena visum dan keterangan saksi menjadi bukti yang kuat untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

Dalam perkara putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Lbo, tanggal 23 Oktober 2018, Majelis Hakim mempertimbangkan hasil visum sebagai salah satu alat bukti utama dalam proses persidangan. Surat Visum Nomor 524/DPKH05/1.272/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo menyatakan adanya luka pada sapi lokal betina berumur lima tahun yang merupakan milik saksi, Sonur Purnita. Bukti ini menjadi krusial dalam mendukung klaim bahwa tindakan para terdakwa telah menyebabkan luka serius pada hewan tersebut, yang berujung pada kematian salah satu sapi. Dengan adanya bukti visum yang jelas dan terperinci, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur

dalam dakwaan tindak pidana penganiayaan hewan telah terbukti, dan terdakwa dijatuhi hukuman 3 bulan penjara.

Putusan ini menunjukkan bahwa beberapa unsur dalam Pasal 302 ayat (2) KUH Pidana *jo.* Pasal 56 ayat (1) KUH Pidana telah dipenuhi, tanpa adanya alasan pembenar atau permintaan maaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana para terdakwa. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak hanya menyebabkan kerugian materiil yang diperkirakan sekitar Rp22.000.000,00 tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang melindungi hewan. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan terhadap para terdakwa mencerminkan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, dengan menggunakan visum sebagai dasar pembuktian yang sah dan meyakinkan.

Dalam proses persidangan, *Visum et Repertum* memiliki peran penting sebagai alat bukti tertulis yang dihasilkan oleh dokter hewan berdasarkan sumpah jabatan dan keilmuan. Meskipun visum biasanya digunakan untuk manusia, dalam kasus ini, visum terhadap hewan diterima sebagai bukti yang sah. Hal ini menegaskan bahwa visum terhadap hewan dapat digunakan dalam pembuktian tindak pidana terhadap hewan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tidak terdapat pasal yang secara eksplisit menyebutkan istilah "*Visum et Repertum*." Namun, dalam *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350, Pasal 1 menyatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji mengenai apa yang telah dilihat pada objek yang diperiksa, dan keterangan tersebut memiliki daya bukti dalam perkara pidana. Oleh karena itu, ketentuan dalam *Staatsblad* tersebut menjadi dasar hukum untuk keberadaan *Visum et Repertum*.

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian lain dalam KUHP yang memperburuk posisi *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat. Pasal 184 ayat (1) KUHP mengatur mengenai alat bukti surat, sementara Pasal 187 huruf c menyebutkan bahwa surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau disertai sumpah, adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memberikan pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi.

Berdasarkan pengertian yuridis mengenai *Visum et Repertum* yang tertuang dalam *Staatsblad* Tahun 1937 dan pasal-pasal dalam KUHP tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara pidana. Proses pemeriksaan barang bukti oleh dokter yang berkompeten tentu akan memberikan hasil yang berbeda dibandingkan dengan kesaksian dari seseorang yang bukan seorang dokter. Hal ini menunjukkan pentingnya peran *Visum et Repertum* dalam memberikan bukti yang valid dan dapat diandalkan dalam proses hukum.

Meskipun penganiayaan terhadap hewan di Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kesadaran masyarakat mengenai hal ini masih kurang. Kasus ini menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran dan perlindungan terhadap hewan. Oleh karena itu, putusan yang dihasilkan sudah tepat dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi hewan.

Visum et Repertum dalam kasus ini memberikan bukti yang kuat mengenai cedera dan kematian yang dialami oleh hewan-hewan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa putusan hakim sudah sesuai dengan bukti yang ada dan mendukung dakwaan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana

penganiayaan terhadap hewan yang menyebabkan kematian.

Proses pembuktian dalam kasus ini juga sangat penting dalam menentukan nasib terdakwa. Berdasarkan Pasal 184 KUHP, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah. *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh dokter hewan menjadi salah satu bentuk bukti tertulis yang sah dan harus dipertimbangkan oleh hakim.

Dengan demikian, putusan yang diambil oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan bukti yang sah, termasuk *Visum et Repertum* yang menjadi alat bukti penting dalam kasus ini. Hakim juga mempertimbangkan aspek kekerasan terhadap hewan dan dampak sosial yang ditimbulkan dari tindakan terdakwa.

Namun, meskipun putusan hakim telah sesuai, hukuman yang dijatuhkan, yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, terbilang ringan. Hukuman yang ringan ini tidak memberikan efek jera yang signifikan bagi individu yang berpotensi melakukan penganiayaan terhadap hewan. Tingkat hukuman yang rendah dapat memberi persepsi bahwa penganiayaan terhadap hewan tidak dianggap serius dalam sistem hukum, sehingga masyarakat mungkin merasa tidak takut untuk melakukan tindakan serupa di masa depan.

Dampak dari penganiayaan terhadap hewan tidak hanya merugikan hewan itu sendiri, tetapi juga mencerminkan kondisi psikologis pelaku. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang terlibat dalam kekerasan terhadap hewan sering kali memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan terhadap manusia di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu ada penegasan dalam regulasi untuk memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku, guna menciptakan efek jera dan menurunkan angka penganiayaan hewan (Verlina & Kornelis, 2023).

Penelitian sebelumnya oleh Aditya Oktavianto dan Muhammad Rusli Arafat yang dipublikasikan dalam Jurnal *Justitia* dengan judul "Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Kejahatan yang Melibatkan Hewan Dalam Hukum di Indonesia" menjelaskan tentang pentingnya tindakan visum untuk korban manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Namun, hal ini tidak berlaku pada pasal penganiayaan terhadap hewan (Pasal 302 KUHP), sehingga yang dirugikan adalah hewan itu sendiri. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf b PP Nomor 3 Tahun 2017 mengenai otoritas veteriner, telah diberikan kewenangan kepada ahli, dalam hal ini dokter hewan, untuk memeriksa dan melakukan visum terhadap tindak kejahatan yang melibatkan hewan. Dokter hewan juga berwenang untuk memberikan pertimbangan teknis pelaksanaan visum mengingat kemungkinan terjangkitnya virus yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan lain, dan lingkungan (Oktavianto & Arafat, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan perlakuan. Pada penelitian sebelumnya, dokter hewan bertindak sebagai pelaku penganiayaan terhadap hewan untuk tujuan penelitian, sementara dalam penelitian ini, perlakuan penganiayaan dilakukan dengan sengaja. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah keduanya sama-sama memperhatikan kesejahteraan hewan.

Selain itu, seharusnya ada regulasi yang lebih ketat yang mencakup pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua. Penting bagi orang tua untuk memperhatikan perilaku anak-anak, terutama yang menunjukkan

kecenderungan untuk menyakiti hewan. Anak yang terlibat dalam perilaku kekerasan terhadap hewan sejak dini berpotensi mengembangkan pola pikir yang agresif dan kekerasan saat mereka dewasa. Oleh karena itu, kesadaran ini perlu diinternalisasi dalam masyarakat agar orang tua dapat mengambil langkah preventif.

Dengan adanya regulasi baru yang mencakup program pendidikan yang menekankan pentingnya perlakuan humanis terhadap hewan, hal ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran di sekolah-sekolah yang mengajarkan nilai-nilai empati dan kasih sayang terhadap hewan. Dengan meningkatkan pemahaman dan kepedulian anak-anak terhadap hewan, diharapkan dapat mengurangi kasus penganiayaan hewan di masa mendatang.

Selain itu, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi perlindungan hewan, dalam upaya penegakan hukum dan pendidikan. Kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan memberikan dukungan bagi korban penganiayaan hewan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan peduli terhadap kesejahteraan hewan.

Akhirnya, melalui perubahan regulasi yang lebih ketat dan pendekatan yang menyeluruh terhadap pendidikan, diharapkan dapat tercipta budaya yang menghargai dan melindungi hewan. Hal ini bukan hanya terkait dengan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga dengan membangun kesadaran sosial yang kuat akan tanggung jawab kita sebagai makhluk hidup untuk menjaga dan merawat hewan. Hanya dengan cara ini, kita dapat mengurangi penganiayaan hewan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua makhluk hidup.

D. SIMPULAN

Disimpulkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak secara eksplisit disebutkan bahwa *Visum et Repertum* diperuntukkan bagi hewan. Namun, dalam praktiknya, untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan, bukti yang digunakan oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, salah satunya, adalah *Visum et Repertum* yang dilakukan terhadap hewan. Meskipun putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hukuman yang dijatuhkan, yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pada putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN.Blt, serta pidana 3 (tiga) bulan pada putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN.Lbo, tergolong rendah. Hukuman tersebut tidak memberikan efek jera yang cukup terhadap individu yang berpotensi melakukan penganiayaan terhadap hewan. Oleh karena itu, diharapkan ke depannya terdapat perubahan regulasi yang lebih ketat untuk memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku penganiayaan hewan, guna menciptakan perlindungan yang lebih baik bagi hewan dan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlakuan yang manusiawi terhadap hewan sebagai sesama makhluk hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadillah, M. S. (2020). Penerapan Asas Kausalitas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(5), 800–808.

- Amiruddin, A., & Asikin, Z. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Ardhana, F., & Indawati, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan yang Disebarkan di Media Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 13021–13031.
- Ari Putra, B., N.S., I., & H., P. (2018). The Usage of Visum et Repertum (VeR) as A Scientific Evidence in Animal Abuse according to The perspective of The Penal Code (KUHP) and The Law of Criminal Procedure Code (KUHP) in Indonesia. *Proceedings of the 1st International Conference Postgraduate School Universitas Airlangga : "Implementation of Climate Change Agreement to Meet Sustainable Development Goals" (ICPSUAS 2017)*. 1st International Conference Postgraduate School Universitas Airlangga : "Implementation of Climate Change Agreement to Meet Sustainable Development Goals" (ICPSUAS 2017), Surabaya, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/icpsuas-17.2018.19>
- Ayu, S. (2018). Awal Mula Kesejahteraan Hewan. *Aspirasi*. <https://www.aspirasionline.com/2018/12/awal-mula-kesejahteraan-hewan/>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Dita, R. C., Rakia, A. Sakti. R. S., & Hidayah, W. A. (2024). Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Seseorang Dilihat Dalam Perspektif Viktimologi di Kota Sorong. *Judge : Jurnal Hukum*, 5(2), 207–219.
- Failaq, M. R. F. (2022). Transplantasi Teori Fiksi dan Konsesi Badan Hukum terhadap Hewan dan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 1(2), 113–125.
- Farizi, S. (2023). Animal Abuse in the View of Islamic Criminal Law. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 1(01), 28–36. <https://doi.org/10.59653/jplls.v1i01.9>
- Henok, A. H. (2023). Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Honeste Vivere*, 33(2), 113–129. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.242>
- Oktavianto, A., & Arafat, M. R. (2022). Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Kejahatan yang Melibatkan Hewan Dalam Hukum di Indonesia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(2). <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3715>
- Prawitasari, N. Y., Manalu, H., & Riyanto, R. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2022/PN. BLT). *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(1), 484–495. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i1.138>
- Putra, I. M. B. D., Sugiarta, I. N. G., & Seputra, I. P. G. (2021). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penjualan Daging Anjing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 409–415. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3450.409-415>
- Putri, D. A., & Rustamaji, M. (2024). Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Penganiayaan. *Verstek*, 12(2),

34. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.82534>
- Salsabilah, E. N., & Maheswara, Moh. Y. H. (2021). Pandangan Hukum positif dan Hukum pidana Islam Mengenai Penganiayaan Hewan: Studi Kasus Penganiayaan Anjing di Kabupaten Aceh Singkil Pembukaan Wisata Halal. *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, 4(2), 17–29.
- Suryantha Tarigan, E., Perdana, S., & Fauzi, A. (2022). Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 11. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.277>
- Varesa, D., Asmara, R., & H, H. (2022). Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN.Bna). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(3), 230–245. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6384>
- Verlina, & Kornelis, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Kekerasan Pada Hewan: Kajian Hukum Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Supremasi*, 13(1), 113–127. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2081>
- Wahyuningrum, K. (2018). Pengaruh Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. *Jurnal Judiciary*, 1(2), 67–83.